

BAB IV

SIMPULAN

Dari uraian-uraian yang telah dibahas sebelumnya, penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program sertifikasi tanah negara dalam rangka pengamanan BMN pada wilayah kerja KPKNL Surakarta periode tahun 2020 hingga tahun 2022 tercapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2020 terdapat 5 bidang tanah yang menjadi target pelaksanaan sertifikasi. Hingga akhir tahun 2020 tercapai realisasi pelaksanaan dengan persentase sebesar 100%, sehingga pelaksanaan kegiatan sertifikasi BMN berupa tanah pada KPKNL Surakarta tahun 2020 telah tercapai. Pelaksanaan pendaftaran tanah pada tahun 2021 di KPKNL Surakarta ditargetkan pendaftaran sebanyak 1735 bidang tanah. Namun dalam perkembangannya realisasi pendaftaran tanah tahun 2021 meningkat dari 1735 bidang tanah, kemudian bertambah menjadi 1750 bidang tanah. Dengan demikian hingga akhir tahun 2021, persentase realisasi pelaksanaan program percepatan sertifikasi BMN berupa tanah pada KPKNL yaitu sebesar 100,86%. Pada tahun 2022 terdapat 2 jenis target pendaftaran tanah negara pada KPKNL Surakarta yaitu sertifikasi tanah terhadap satuan

kerja berstatus bersertifikat belum sesuai ketentuan (BBSK) dan sertifikasi tanah terhadap satuan kerja target nominatif. Jumlah bidang tanah yang dilakukan perubahan sertifikat yaitu sejumlah 185 bidang tanah. Sedangkan target nominatif sertifikasi tanah yang akan didaftarkan pada tahun 2022 berjumlah 269 bidang.

2. Pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah pada wilayah kerja KPKNL Surakarta telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan kaidah hukum yaitu Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa barang milik negara berupa tanah harus dilakukan sertifikasi atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Negara/Lembaga yang menguasai dan/atau menggunakan barang milik negara. Selain itu terdapat juga peraturan lain tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Percepatan Sertifikasi Barang Milik Negara Berupa Tanah pada Kementerian/Lembaga yang diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jendral Kekayaan Negara Nomor SE-3/KN/2015. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa tahapan yang tidak sesuai dengan surat edaran SE-3/KN/2015 yang disebabkan karena tahapan yang ada sudah tidak relevan dengan perkembangan pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah, kemudian dilakukan beberapa perubahan. Dalam surat edaran SE-3/KN/2015 diatur pada tahapan identifikasi dan pendataan BMN berupa tanah pada Kementerian/Lembaga dilakukan dengan program aplikasi SIMANTAP,

tetapi pada perkembangannya terdapat perubahan peraturan yang mengatur tahapan tersebut. Dikeluarkannya Nota Dinas Nomor ND-204/KN.2/2022 tentang Tindak Lanjut Hasil Verifikasi Data BMN berupa Tanah Belum/Tidak Bersertipikat an. Pemerintah RI cq. K/L diatur bahwa tahapan identifikasi dan pendataan dilakukan terhadap tanah negara pada Kementerian/Lembaga di masing-masing wilayah kerja dengan menggunakan program *Plugin* Master Aset SIMAN. Penggunaan Master Aset SIMAN dimulai pada tahun 2021, perubahan penggunaan aplikasi tersebut dikarenakan pada tahun 2019 Direktorat Jendral Kekayaan Negara berhasil menyelesaikan kegiatan revaluasi barang milik negara sehingga data yang terdapat pada Master Aset SIMAN dinilai lebih valid dan *ter-update* dibandingkan dengan menggunakan aplikasi SIMANTAP.

3. Terdapat beberapa permasalahan selama proses pelaksanaan program percepatan sertifikasi BMN berupa tanah yang dihadapi oleh KPKNL Surakarta yaitu kurangnya pengetahuan satuan kerja terkait dengan objek tanah yang dikuasai, satuan kerja mengalami kesulitan dalam melengkapi dokumen permohonan sertifikasi barang milik negara berupa tanah terutama dokumen sumber, dan berubahnya jumlah bidang tanah yang ditargetkan karena terdapat bidang tanah yang terpecah akibat melewati batas-batas alam maupun batas-batas buatan.
4. Beberapa upaya yang dilakukan oleh KPKNL Surakarta bersama dengan kantor pertanahan dan satuan kerja terkait adalah mengambil langkah melakukan pemeriksaan lapangan dan penelusuran terhadap objek bidang

tanah yang akan didaftarkan, kemudian kantor pertanahan menerbitkan aturan kepada satuan kerja yang tanahnya menjadi target sertifikasi untuk menyerahkan dokumen secara lengkap sebelum dilakukan pendaftaran tanah, dibuatkan surat keterangan/Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari satuan kerja yang mengalami hambatan, dan melakukan koordinasi lebih lanjut antara KPKNL Surakarta bersama dengan kantor pertanahan dan satuan kerja terkait.